



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 230 Pematangsiantar
Kode Pos : 21118 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
Website : www.disdik.pematangsiantar.go.id – Email : disdik.siantar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Nomor : 006/ 400.3.3.1/ 5944 /VII-2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "TCP SIANtar" dari Sdr. DATA HASIHOLAN TAMBUNAN selaku Pengelola lembaga dengan Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2024 beserta lampirannya;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Administratif dan Teknis, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga KURSUS dan Pelatihan (LKP);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
- Memperhatikan : Akte Notaris Pendirian LKP Nomor : 28 Tanggal 20 Mei 2024,
Notaris : Robert Tampubolon, SH

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
1. Nama Lembaga : LKP TCP SIANtar
2. Jenis : BAHASA INGGRIS, KOMPUTER, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, PERHOTELAN
3. Alamat Lembaga : JL. PARSOBURAN NO. 14e
4. Kelurahan : KRISTEN
5. Kecamatan : SIANtar SELATAN
6. Kota : PEMATANGSIANTAR
7. Pengelola : DATA HASIHOLAN TAMBUNAN
8. Tahun Berdiri : 2024
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 26 juli 2024

KEPALA DINAS,

MHD. HAMDANI LUBIS, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19791027 200003 1 002